

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi teknologi informasi telah mendorong berbagai aktivitas masyarakat ke dalam ruang digital yang semakin luas. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga meningkatkan risiko kejahatan siber yang memanfaatkan kelemahan sistem keamanan digital di Indonesia (Hapsari & Pambayun, 2023). Pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI) yang tidak hanya digunakan untuk inovasi teknologi, tetapi dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kejahatan siber, seperti penipuan digital dan manipulasi identitas di ruang digital. Melalui kecerdasan buatan, pelaku kriminal mampu menyusun skema penipuan yang lebih rapi dan meyakinkan sehingga semakin sulit dideteksi dalam komunikasi digital masyarakat (M. N. Ismail, 2025). Perkembangan kejahatan digital ini menuntut kesiapan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman di ruang digital (Ferdian, 2026).

Salah satu bentuk kejahatan siber yang mulai berkembang di era digital adalah penipuan berbasis *voice cloning* atau *voice phishing*. Modus ini memanfaatkan manipulasi suara melalui teknologi *Artificial Intelligence* untuk membangun kepercayaan korban dan mempermudah terjadinya rekayasa sosial dalam komunikasi digital (Alamsyah & Yusuf, 2025). Dengan memanfaatkan AI *voice synthesis*, pelaku mampu meniru intonasi, nada bicara, hingga pola komunikasi seseorang secara realistis sehingga sulit dibedakan dari suara aslinya

(Dewi, 2025). Penipuan digital berbasis suara pun semakin mudah digunakan untuk memanipulasi korban melalui komunikasi yang menyerupai interaksi asli manusia.

Maraknya penipuan digital berbasis suara turut menimbulkan dampak sosial yang semakin luas di tengah masyarakat. Kejahatan siber tidak lagi hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga meningkatkan ancaman terhadap keamanan data pribadi dan identitas digital masyarakat di ruang siber (Nurmansyah et al., 2025). Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekhawatiran dalam penggunaan teknologi komunikasi digital, terutama ketika pelaku menggunakan identitas atau suara yang menyerupai orang terdekat korban. Selain itu, peningkatan kasus kejahatan siber di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital juga diikuti oleh berkembangnya modus kejahatan yang semakin kompleks dan sulit dikenali masyarakat (Wardhana, 2021).

Ancaman kejahatan siber yang terus berkembang menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan masyarakat di era digital. Kelompok ibu rumah tangga menjadi salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap penipuan digital berbasis *voice phishing*. Dalam keluarga, ibu rumah tangga memiliki peran penting sebagai pengatur lalu lintas informasi dan penggunaan media digital di lingkungan keluarga (Mochamad Taufik et al., 2022).

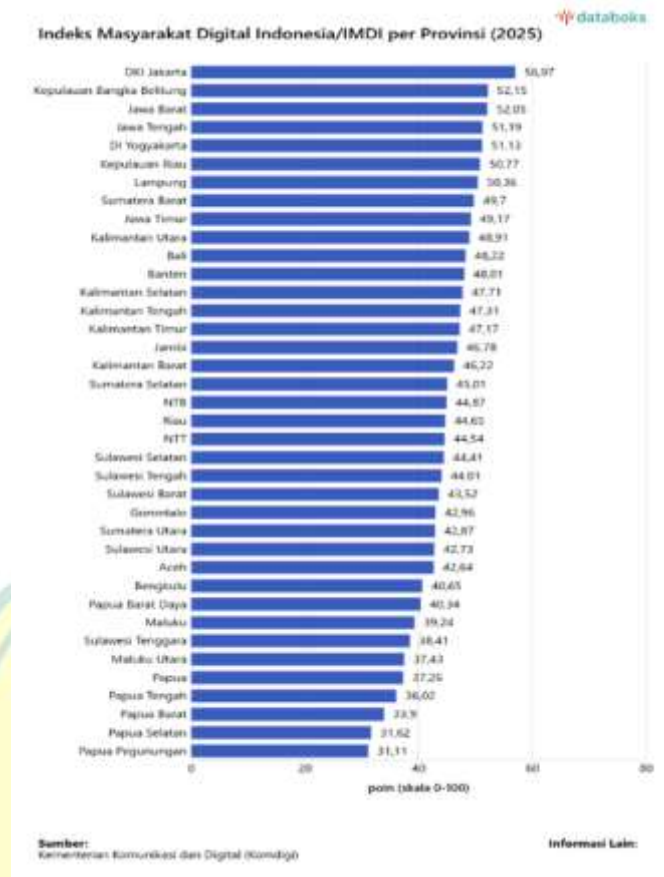
Namun, rendahnya literasi digital dan keterbatasan pemahaman mengenai keamanan siber menyebabkan sebagian ibu rumah tangga masih mudah mempercayai komunikasi digital yang bersifat manipulatif (Novianti & Fatonah, 2019). Penelitian mengenai persepsi ibu rumah tangga terhadap *voice phishing* di Kabupaten Cirebon juga menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki

pemahaman yang rendah mengenai modus dan teknik penipuan digital berbasis suara sehingga meningkatkan kerentanan terhadap tindak penipuan di ruang digital (Gani et al., 2025).

Kerentanan tersebut juga diperkuat oleh tingginya angka penipuan digital di Indonesia. Data Indonesia Anti Scam Center (IASC) mencatat terdapat 432.637 laporan kasus penipuan online dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp9,1 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2026), sedangkan survei APJII menunjukkan bahwa 22,12% pengguna internet di Indonesia mengaku pernah menjadi korban penipuan digital (Rendanianti, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan turut mengonfirmasi maraknya modus ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyatakan bahwa penipuan berbasis rekayasa digital seperti *voice cloning* dan *deepfake* kini semakin marak dan sulit dikenali, karena mampu membuat korban percaya bahwa mereka benar-benar sedang berbicara dengan kerabat atau orang terdekatnya sendiri (Dermawan, 2025).

Data pengaduan yang diterima OJK hingga 29 Juli 2025 turut menunjukkan tingginya angka penipuan digital di Indonesia, dengan 39.108 laporan penipuan jual beli daring, 20.628 laporan penipuan melalui panggilan palsu (*fake call*), dan 14.533 laporan penipuan investasi (Dermawan, 2025).



Gambar 1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tiap Provinsi

DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tertinggi pada tahun 2025. Tingginya tingkat penggunaan teknologi digital menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang luas terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Tingginya angka penipuan digital secara nasional turut tercermin dalam data di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang membawahi wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek). Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 4.271 laporan polisi terkait kejahatan siber sepanjang tahun 2025, dengan kasus penipuan online (scam) menjadi modus paling dominan yaitu sebanyak 1.951 laporan (Pasaribu, dalam Tribratanews, 2025). Bahkan, Polda Metro Jaya tercatat sebagai kepolisian daerah dengan jumlah laporan tertinggi di

Indonesia sepanjang tahun tersebut, menyumbang sekitar 16 persen dari total laporan polisi secara nasional (Indik.id, 2026). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa wilayah Jadetabek, khususnya DKI Jakarta, menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerentanan penipuan digital yang tinggi, sehingga relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini memilih wilayah Jakarta Selatan sebagai lokasi penelitian karena berada dalam wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan, salah satu satuan kerja yang berada di bawah yurisdiksi Polda Metro Jaya. Pemilihan wilayah ini memudahkan peneliti untuk mengkaji secara langsung peran kepolisian tingkat wilayah dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman penipuan digital. Secara lebih spesifik, penelitian ini berfokus pada Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, yang berada dalam yurisdiksi Polsek Pasar Minggu dan Polres Metro Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, di mana ditemukan adanya warga Kelurahan Kebagusan, khususnya ibu rumah tangga, yang pernah mengalami penipuan melalui komunikasi digital dengan modus rekayasa sosial sehingga menimbulkan kerugian finansial. Selain itu, ketersediaan informan yang sesuai dengan kriteria penelitian turut menjadi pertimbangan dalam menetapkan lokasi ini sebagai lokasi penelitian.

Dalam kondisi tersebut, kepolisian memiliki peran penting dalam melakukan perlindungan masyarakat melalui upaya preventif maupun represif terhadap tindak penipuan digital. Akan tetapi, penanganan kejahatan siber masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan kapasitas teknologi,

kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital (Ferdian, 2026).

Kajian mengenai kejahatan siber di Indonesia sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek *cybercrime* secara umum, regulasi hukum, serta perkembangan teknologi digital dalam tindak penipuan online. Di sisi lain, (Alviani & Fitri, 2024) mengkaji penyalahgunaan *Artificial Intelligence* dalam praktik *voice phishing* melalui telepon seluler dari perspektif hukum pidana. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus melihat peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada ibu rumah tangga sebagai warga negara terhadap ancaman *voice cloning* masih belum banyak dibahas. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada ibu rumah tangga sebagai warga negara terhadap ancaman penipuan *voice cloning* di era digital sebagai bagian dari perlindungan warga negara di tengah perkembangan teknologi informasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam memahami perlindungan warga negara di era digital. Selain itu, hasil penelitian memberikan gambaran mengenai kesiapan ibu rumah tangga menghadapi penipuan berbasis *voice cloning* serta upaya kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanganan kejahatan siber. Temuan penelitian juga diharapkan menjadi masukan dalam memperkuat kesadaran kewarganegaraan digital masyarakat dan mendukung perlindungan warga negara yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Masalah Penelitian

Perlindungan masyarakat merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002” tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, perkembangan penipuan *voice cloning* berbasis *Artificial Intelligence* (AI) menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut karena karakteristik kejahatan yang bersifat lintas batas, anonim, dan memanfaatkan rekayasa sosial melalui manipulasi suara (Hapsari & Pambayun, 2023).

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa ibu rumah tangga masih memiliki keterbatasan literasi digital dalam mengenali dan merespons ancaman penipuan digital berbasis kecerdasan buatan (Gani et al., 2025; Zahrok & Wayan Suarmini, 2018). Kerentanan tersebut menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada ibu rumah tangga sebagai warga negara terhadap ancaman penipuan *voice cloning* di era digital.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembahasan di atas, pertanyaan utama yang akan dijawab dan dijelaskan secara mendalam dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada ibu rumah tangga sebagai warga negara terhadap penipuan *voice cloning* di era digital?

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada ibu rumah tangga sebagai warga negara terhadap ancaman penipuan *voice cloning* di era digital, khususnya dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Fokus ini mencakup :

- a. Peran kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap penipuan digital berbasis *voice cloning*
- b. Upaya preventif dan represif kepolisian dalam menangani kejahatan siber

2. Subfokus Penelitian

- a. Mengidentifikasi bentuk perlindungan yang diberikan kepolisian kepada ibu rumah tangga terhadap ancaman *voice cloning*
- b. Menganalisis upaya preventif kepolisian melalui edukasi, sosialisasi, dan himbauan mengenai keamanan digital kepada Masyarakat
- c. Menganalisis upaya represif kepolisian dalam penanganan laporan dan tindak lanjut kasus penipuan digital
- d. Mengkaji kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap perkembangan kejahatan siber berbasis *Artificial Intelligence* (AI), termasuk faktor rendahnya kesadaran kewarganegaraan digital masyarakat pada dimensi kognitif, afektif, dan perilaku

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), khususnya yang berkaitan dengan perlindungan warga negara, kesadaran digital masyarakat, serta peran lembaga penegak hukum dalam menghadapi perkembangan kejahatan siber di era digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan pembelajaran PPKn yang relevan dengan tantangan perlindungan masyarakat di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga, dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran digital terhadap ancaman penipuan *voice cloning* di era perkembangan teknologi informasi. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan mampu lebih waspada dalam menggunakan teknologi komunikasi digital, memahami pentingnya menjaga data pribadi, serta memiliki kemampuan untuk mengenali berbagai bentuk penipuan digital yang berkembang di ruang siber.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait, khususnya kepolisian, dalam meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, edukasi, serta penanganan kejahatan siber yang semakin kompleks akibat perkembangan artificial

intelligence. Di bidang pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berkaitan dengan perlindungan warga negara di era digital.



F. Kerangka Konseptual Penelitian



Bagan 1 Kerangka Konseptual Penelitian

